



PENETAPAN

Nomor 1105/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,
Nomor 1105/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL, tanggal 24 Oktober 2024, tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara perdata, dalam perkara
antara:

PENGUGAT, berkedudukan di --, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Usman Suwardi Dkk, Para Advokat Pada Kantor
Hukum Usman Suwardi dan Rekan, yang beralamat di
Pondok Indah Plaza 1 No.UA 20-21 lantai 2, Jalan
Metro Pondok Indah, Jakarta Selatan. berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2024, untuk
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di --, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat-surat dalam berkas perkara ini;
2. Surat gugatan Penggugat;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan gugatan tersebut;
4. Surat permohonan pencabutan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23
Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan pada tanggal 24 Oktober 2024 dalam Register Nomor
1105/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk
Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas, untuk Tergugat tidak datang



menghadap dan tidak menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, walau ia telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, sebagaimana dalam Relas panggilan yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah dibacakan di persidangan, yaitu Surat Panggilan, tanggal 28 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 7 November 2024, Surat Panggilan, tanggal 11 November 2024 untuk sidang tanggal 14 November 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya, tanggal 7 November 2024, tentang permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 1105/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL, pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat mengajukan surat pencabutan terhadap gugatannya tersebut, diajukan sebelum tahap jawaban sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, maka terhadap pencabutan gugatan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap permohonan pencabutan surat gugatan tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka pemeriksaan dalam perkara a-quo harus dinyatakan untuk dihentikan dan memerintahkan pada Panitera untuk mencoret perkara tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan terhadap perkara a-quo dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 271 Rv maupun peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang pencabutan perkara tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata Register Nomor 1105/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Oktober 2024, **dicabut**;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1105/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 1105/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL, dari Buku Register perkara Gugatan yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat, sebesar Rp.236.500,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Senin tanggal 11 November 2024, oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H dan Estiono, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1105/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL tanggal 24 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sri Gusliawatni, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H

Lucy Ermawati, S.H., M.H

Estiono, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Sri Gusliawatni, S.H.

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 1105/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNB	:	Rp.	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00;
3.....P	:	Rp.	42.000,00;
enggandaan	:	Rp.	178.000,00;
4.....P	:	Rp.	20.000,00;
anggila	:	Rp.	10.000,00;
5.....P	:	Rp.	10.000,00; +
NBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00; +
6.....M	:	Rp.	10.000,00; +
aterai	:	Rp.	10.000,00; +
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00; +
Jumlah	:	Rp.	236.500,00;

(dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);